

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia dan berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM), jumlah UMKM di Indonesia pada 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta (Kementerian UMKM Republik Indonesia, 2025). Hadirnya UMKM turut berkontribusi menjadi pendorong dalam membuka lapangan kerja baru, menekan angka kemiskinan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai daerah (Harahap et al., 2025). Ketangguhan sektor ini terlihat dari kemampuannya untuk terus tumbuh di berbagai situasi. Meski hadir dalam skala yang terbatas, UMKM terbukti mampu memaksimalkan potensi yang ada guna menciptakan peluang kerja bagi masyarakat (Lubis & None Rofila Salsabila, 2024). UMKM juga terbukti membawa pengaruh positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu kondisi keuangan keluarga, menekan angka pengangguran, khususnya melalui peluang usaha makanan yang diproduksi masyarakat (Undari & Lubis, 2021). Besarnya kontribusi tersebut tentu tidak lepas dari karakteristik UMKM itu sendiri, yang memiliki kriteria khusus berdasarkan ketentuan dalam struktur ekonomi nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang dikenal dengan istilah UMKM merupakan usaha produktif mandiri yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha, mulai dari jumlah tenaga kerja, skala

usaha, dan omset yang relatif kecil, serta umumnya dibangun dengan modal yang terbatas. UMKM didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang (Saefullah et al., 2022, p. 15). Sektor ini sering kali menjadi solusi bagi masyarakat untuk memulai wirausaha dengan modal yang terbatas, yang mana banyak di antaranya berhasil bertransformasi dari skala rumahan menjadi bisnis yang lebih besar di berbagai bidang seperti kuliner, kerajinan tangan, *fashion*, hingga teknologi berbasis digital (Sugiyanto dkk., 2025:15). Industri makanan dan minuman merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun (Sukmadiana & Faeni, 2025). Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang terlibat sebagai pekerja, produsen, maupun konsumen.

Kondisi tersebut juga terlihat di Kota Surakarta. Kota Surakarta, atau yang dikenal sebagai Kota Solo, memiliki semboyan “The Spirit of Java” yang merepresentasikan identitas budaya dan karakter kota sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah. Identitas tersebut juga tercermin melalui keberadaan kuliner lokal yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan daya tarik wisata Kota Surakarta. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran pelaku UMKM yang menjalankan berbagai usaha di sektor kuliner. Berdasarkan Data Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2025, tercatat 18.143 UMKM di Kota Surakarta yang terbagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Berdasarkan Kategori Tahun 2024

Kategori	Jumlah
Kuliner	6.604
Fashion	1.838
Craft	318
Lainnya	9.383
Total	18.143

Sumber: Data Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2024, diolah (2025)

Kuliner merupakan kategori UMKM terbesar di Kota Surakarta setelah kategori 'lainnya', sejalan dengan posisi kuliner sebagai bagian dari identitas Kota Solo. Berbeda dengan produk fashion atau craft, produk kuliner dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat sehingga keamanan, kualitas, dan kejelasan informasi produknya berkaitan erat dengan keyakinan dan kepercayaan konsumen. Jika ditinjau dari skala usaha, sebagian besar UMKM di Kota Surakarta berada pada kategori mikro. Dari 18.143 UMKM yang tercatat pada tahun 2024, sebanyak 18.039 merupakan usaha mikro, sedangkan usaha kecil berjumlah 98 unit dan usaha menengah berjumlah 6 unit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan ketentuan sertifikasi halal di Kota Surakarta berkaitan dengan jumlah pelaku usaha mikro yang sangat besar.

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2024

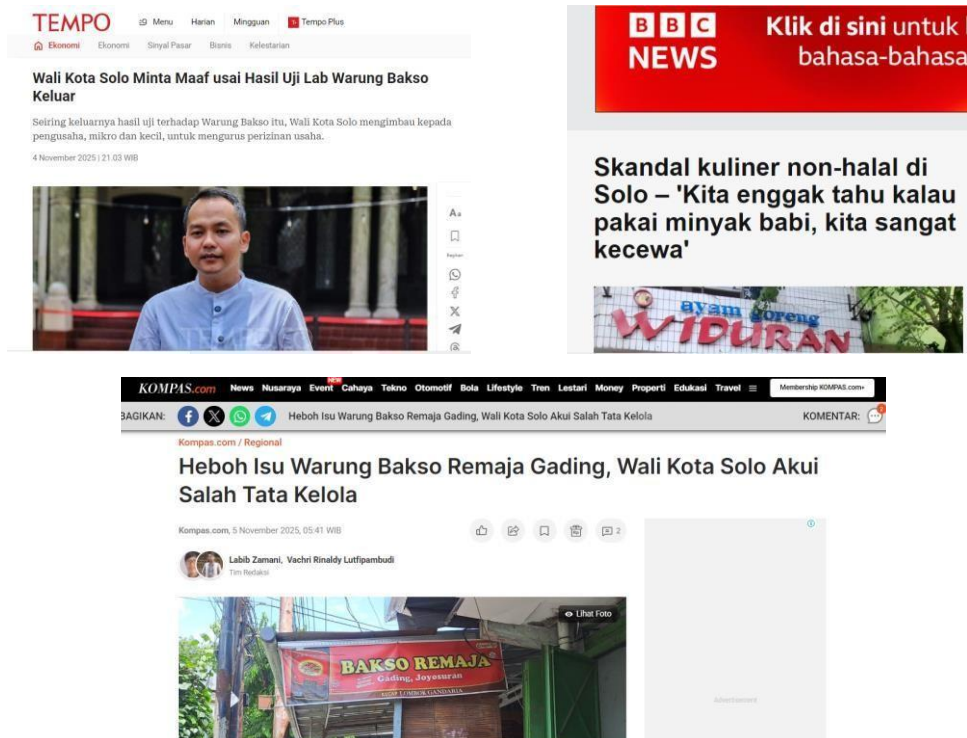
Skala Usaha	Jumlah Unit Usaha
Mikro	18.039
Kecil	98

Menengah	6
Total	18.143

Sumber: Data Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2024, diolah (2025)

Kondisi tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan kepentingan masyarakat sebagai konsumen produk makanan dan minuman. Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar dan kebutuhan terhadap produk halal menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Berdasarkan publikasi Kota Surakarta Dalam Angka 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Muslim di kota ini tercatat sebanyak 468.725 jiwa, atau 79,55% dari total penduduk yang terdata. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa kepastian status halal memiliki relevansi bagi sebagian besar masyarakat Kota Surakarta sebagai konsumen produk makanan dan minuman.

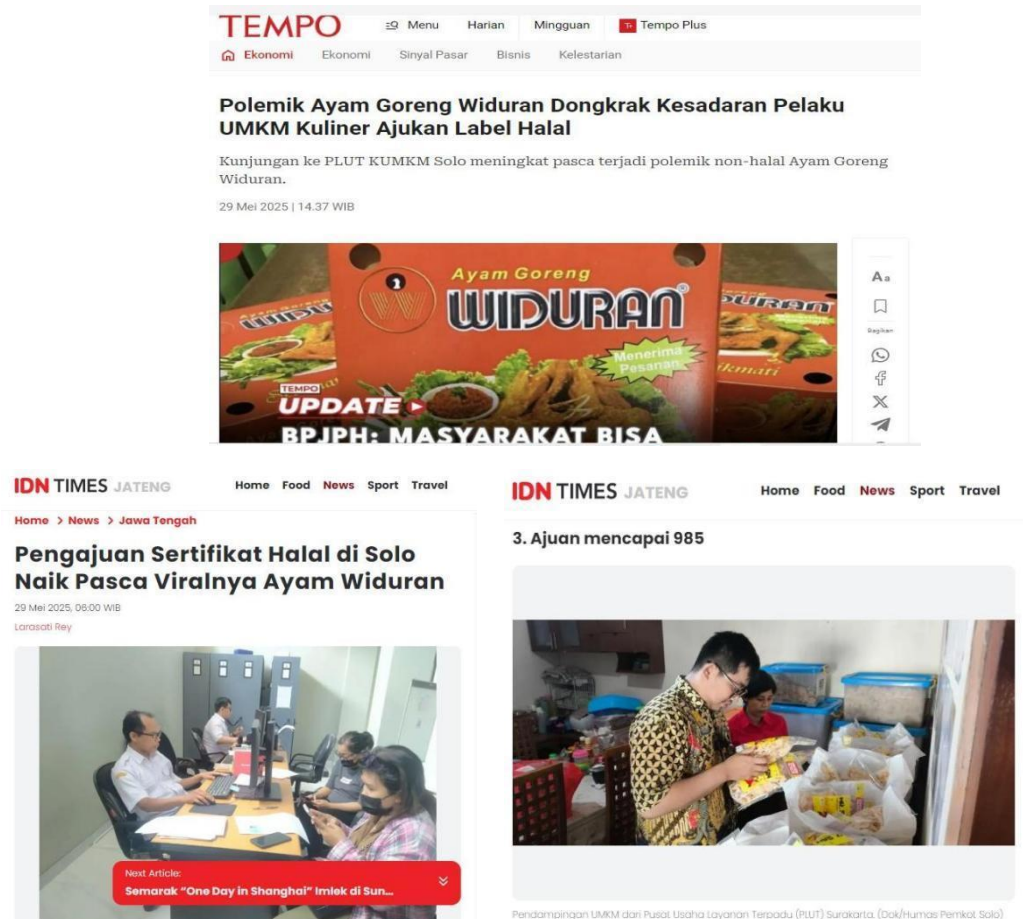
Kebutuhan akan kepastian tersebut semakin penting karena konsumen umumnya tidak dapat memverifikasi sendiri seluruh bahan dan proses produksi yang digunakan oleh pelaku usaha. Status kehalalan suatu produk dapat dipengaruhi oleh bahan yang digunakan maupun proses pengolahannya, sementara informasi tersebut tidak selalu dapat diketahui konsumen hanya dari kondisi produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat memberikan kepastian mengenai status halal suatu produk. Sertifikasi halal menjadi salah satu alat untuk memberikan informasi dan kepastian bagi konsumen mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi.



Gambar 1. 1 Polemik Isu Halal di Kota Surakarta (Tempo.co, BBC News Indonesia, dan Kompas.com, 2025)

Kebutuhan terhadap kepastian status halal tersebut juga memiliki relevansi empiris di Kota Surakarta. Pada tahun 2025, muncul beberapa polemik mengenai kehalalan dan transparansi produk kuliner yang mendapat perhatian masyarakat. Salah satunya adalah polemik mengenai status kehalalan Ayam Goreng Widuran pada Mei 2025 yang kemudian mendapat sorotan luas. Perhatian publik terhadap persoalan kehalalan produk kembali muncul pada November 2025 melalui kontroversi yang berkaitan dengan Warung Bakso Remaja Gading. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa informasi mengenai status dan proses penjaminan kehalalan produk dapat menjadi persoalan publik ketika konsumen menghadapi ketidakjelasan atau keraguan terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam salah satu pemberitaan, munculnya polemik tersebut juga disertai dengan keresahan

masyarakat dan perhatian pemerintah terhadap tata kelola komunikasi publik mengenai persoalan produk yang dikonsumsi masyarakat.



Gambar 1. 2 Peningkatan Pengajuan Sertifikasi Halal Pasca Polemik Isu Halal (Tempo.co dan IDN Times Jateng, 2025)

Polemik tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan kehalalan produk tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha, tetapi juga dengan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan pelaku usaha. Bagi pelaku usaha, kejelasan status halal dapat mendukung terbentuknya kepercayaan konsumen, terutama pada sektor kuliner yang produknya dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat mendukung keberlangsungan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam pelayanan publik, kondisi tersebut menempatkan persoalan sertifikasi halal tidak hanya pada kepentingan pelaku usaha dalam memperoleh legalitas, tetapi juga pada kepentingan masyarakat sebagai konsumen untuk memperoleh informasi, kepastian, dan rasa aman atas produk yang dikonsumsi. Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kepentingan masyarakat dan pelaku usaha tersebut dapat dipenuhi melalui pelayanan pemerintah dalam pendampingan sertifikasi halal. Oleh karena itu, pemenuhan sertifikasi halal dapat dilihat memiliki dimensi nilai publik yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan konsumen sekaligus kemudahan akses pelaku usaha mikro terhadap layanan pemerintah.

Pelaku usaha mikro memiliki karakteristik usaha dan kapasitas yang berbeda dengan usaha berskala lebih besar. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan kemampuan dalam memahami persyaratan, menyiapkan dokumen, serta menjalankan tahapan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan persyaratan tersebut dapat memerlukan pendampingan agar pelaku usaha mikro dapat memahami dan menjalankan proses sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan pemerintah mengenai jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan, pemerintah menyediakan mekanisme sertifikasi halal melalui skema self declare. Skema tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam

memenuhi kewajiban sertifikasi halal melalui prosedur yang lebih sederhana. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha tetap perlu memenuhi persyaratan dan tahapan pengajuan yang ditetapkan. Pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) diperlukan untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan, menyiapkan informasi yang diperlukan, dan menjalankan proses pengajuan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan. Amelia (2025) menjelaskan bahwa mekanisme ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh legalitas halal tanpa melalui tahapan audit yang panjang. Dengan demikian, keberadaan skema self declare tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan proses sertifikasi, tetapi juga memerlukan dukungan pendampingan agar kemudahan yang diberikan dapat diakses dan dijalankan oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

Pada tingkat daerah, kebutuhan untuk memberikan dukungan kepada pelaku UMKM juga memiliki landasan dalam kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Surakarta. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu landasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan UMKM, termasuk melalui fasilitasi dan dukungan terhadap pelaku usaha. Dalam kerangka tersebut, pendampingan sertifikasi halal dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk dukungan kepada pelaku usaha mikro dalam memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus mendukung pengembangan usaha.

Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota

Surakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2023, PLUT-KUMKM menyediakan layanan nonfinansial bagi pelaku UMKM melalui konsultasi, pendampingan, dan pengembangan kapasitas usaha. Di Kota Surakarta, PLUT-KUMKM berada di bawah Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian. Salah satu layanan yang diberikan adalah pendampingan sertifikasi halal *self declare*, yang dilaksanakan oleh konsultan PLUT-KUMKM yang telah memiliki sertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Tabel 1. 3 Jumlah Fasilitas Pengajuan Sertifikasi Halal oleh PLUT-KUMKM Kota Surakarta Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Fasilitas
2023	651
2024	158
2025	176

Sumber: Data Internal PLUT-KUMKM Kota Surakarta, diolah (2025)

Berdasarkan data internal PLUT-KUMKM, tercatat 651 pengajuan sertifikasi halal yang difasilitasi pada tahun 2023, 158 pengajuan pada tahun 2024, dan 176 pengajuan pada tahun 2025. Secara kumulatif, PLUT-KUMKM telah memfasilitasi 985 pengajuan sertifikasi halal selama periode 2023 sampai dengan 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal telah menjadi salah satu bentuk layanan yang dijalankan PLUT-KUMKM dan memiliki kebutuhan yang nyata di lapangan.

Meskipun demikian, jumlah fasilitas tersebut belum menjelaskan bagaimana PLUT-KUMKM menjalankan perannya dalam proses pendampingan sertifikasi halal *self declare*. Pendampingan tidak hanya berkaitan dengan jumlah

pelaku usaha yang memperoleh bantuan, tetapi juga dengan bagaimana PLUT menjalankan fungsi pendampingan, memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, membantu pemenuhan persyaratan, serta mendorong pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Penelitian Putri dan Putri (2025) mengenai pendampingan sertifikasi halal pada PLUT-KUMKM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa pelaksanaannya menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah tenaga pendamping serta kemampuan teknologi dan pemahaman administratif pelaku UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan dapat dipengaruhi oleh kondisi internal penyelenggara maupun kesiapan pelaku usaha. Namun, penelitian tersebut dilakukan pada konteks daerah yang berbeda sehingga belum menggambarkan bagaimana PLUT-KUMKM Kota Surakarta menjalankan perannya dalam pendampingan sertifikasi halal *self declare*. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran PLUT-KUMKM Kota Surakarta dalam pelaksanaan pendampingan tersebut, termasuk bagaimana PLUT memberikan pemahaman, memfasilitasi pemenuhan persyaratan, serta mendorong pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.

Berdasarkan fenomena tersebut, pendampingan sertifikasi halal menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan pemenuhan ketentuan jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro sekaligus pemenuhan kepentingan masyarakat dalam memperoleh kepastian mengenai produk yang dikonsumsi. Keberadaan PLUT-KUMKM Kota Surakarta menjadi menarik untuk dikaji karena lembaga ini tidak hanya memfasilitasi pengajuan sertifikasi halal, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan pelaku usaha dalam membantu memahami persyaratan dan

menjalankan proses sertifikasi halal *self declare*. Meskipun PLUT-KUMKM telah memfasilitasi 985 pengajuan sertifikasi halal selama 2023–2025, data tersebut belum menggambarkan bagaimana peran PLUT dijalankan dalam proses pendampingan maupun nilai yang diberikan melalui pelayanan tersebut. Kondisi ini menjadi alasan penelitian dilakukan untuk mengkaji peranan PLUT-KUMKM Kota Surakarta dalam pendampingan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku usaha mikro.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta dalam melakukan layanan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kuliner?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat bagi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta dalam memberikan layanan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kuliner?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta dalam melakukan layanan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kuliner.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta dalam memberikan layanan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kuliner.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan manfaat seluas-luasnya terkait peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta dalam penyelenggaraan layanan pendampingan sertifikasi halal, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan ilmu pemerintahan, khususnya dalam studi mengenai peran kelembagaan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menjadi rujukan empiris mengenai bagaimana unit layanan teknis menjalankan fungsi strategisnya dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat lokal, serta memperkaya literatur terkait efektivitas pendampingan berbasis sektor UMKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Surakarta, khususnya pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian. Hasil penelitian ini difokuskan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan peran PLUT-KUMKM Kota Surakarta dalam pendampingan sertifikasi halal, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat efektivitas layanan serta mendorong daya saing UMKM kuliner di Kota Surakarta.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa urgensi yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya sebagai dasar, panduan, dan pertimbangan dalam penyusunannya. Penelitian terdahulu juga dijadikan referensi untuk melihat celah penelitian melalui analisis terhadap fokus, lokus, dan metodologi yang telah dilakukan. Berikut adalah uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Adryana, Paska, Samosir, dan Sinaga (2026) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemberdayaan UMKM” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM melalui berbagai bentuk fasilitasi dan pendampingan usaha. Peran tersebut diwujudkan melalui pelayanan administrasi dan fasilitasi legalitas usaha, seperti pengurusan Nomor

Induk Berusaha (NIB), NPWP, serta dokumen pendukung lainnya bagi pelaku usaha. Selain itu, dinas juga memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu (UPT PLUT). Pendampingan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat kemandirian pelaku usaha, serta mendorong peningkatan daya saing UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Atmaja dan Hamid (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pelaksanaan Program Pendampingan, Pelatihan, Permodalan, dan Pemasaran Usaha Mikro di Kota Semarang” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan usaha mikro yang meliputi kegiatan pendampingan usaha, pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi akses permodalan, serta dukungan pemasaran produk UMKM. Melalui program tersebut, dinas berupaya meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usaha secara lebih profesional serta memperluas akses pasar. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga penyuluh atau pendamping lapangan, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan perizinan usaha.

Agustin dan Fadilla (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Dinas Koperasi UMKM Membantu Usaha Mikro dalam Membuat Sertifikasi Halal” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam membantu

pelaku usaha mikro memperoleh sertifikasi halal. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, pelatihan terkait Sistem Jaminan Halal, serta pendampingan administratif dalam proses pengajuan sertifikasi. Selain itu, dinas juga berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan lembaga terkait dalam proses sertifikasi halal sehingga pelaku UMKM dapat memahami prosedur yang harus dipenuhi. Upaya tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas produk serta memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha mikro. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia serta rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Rifai, Prihantoro, dan Suwarno (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Kabupaten Tulungagung dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa PLUT KUMKM memiliki peran penting dalam pemberdayaan pelaku usaha melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan usaha. Layanan yang diberikan meliputi pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta fasilitasi pemasaran produk UMKM agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Melalui berbagai kegiatan tersebut, PLUT KUMKM tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha, tetapi juga mendorong terbentuknya usaha baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, keberadaan PLUT juga dinilai mampu memberikan akses informasi dan pendampingan yang

lebih terarah bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Putri dan Putri (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi dan Standardisasi Produk pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa pelayanan pendampingan sertifikasi telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan identifikasi kebutuhan UMKM, konsultasi, asistensi pengumpulan dokumen, hingga proses pengajuan sertifikasi. Peran konsultan dinilai membantu pelaku UMKM dalam memahami prosedur sertifikasi dan melengkapi persyaratan administrasi. Namun, efektivitas pelayanan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah tenaga pendamping, kesulitan administrasi, keterbatasan kemampuan teknologi UMKM, serta biaya sertifikasi yang relatif tinggi.

Berdasarkan paparan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemerintah seperti Dinas Koperasi dan Pusat Layanan Usaha Terpadu memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM melalui berbagai bentuk pendampingan usaha, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi pemasaran, hingga dukungan terhadap legalitas dan sertifikasi produk. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Agustin dan Fadilla (2025) serta Putri dan Putri (2025), menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi produk masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan tenaga pendamping, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi, kesulitan

administrasi, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM.

Penelitian ini hadir dengan fokus yang berbeda karena menyoroti dinamika yang terjadi di Kota Surakarta, di mana terdapat peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk secara proaktif mengurus sertifikasi halal. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana PLUT-KUMKM Kota Surakarta merespon peningkatan kebutuhan layanan sertifikasi halal, khususnya dengan dukungan konsultan yang telah tersertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Selain itu, posisi kelembagaan PLUT-KUMKM Kota Surakarta yang berada di bawah bidang (non-UPTD) pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian memberikan perspektif kelembagaan yang berbeda untuk dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis peran pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu dalam menjawab kebutuhan standardisasi dan sertifikasi produk UMKM serta menilai kesiapan unit layanan tersebut dalam merespon dinamika kebutuhan pelaku usaha di Kota Surakarta.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pelayanan Publik

Merujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang kegiatan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Menurut Astutiek (2025) definisi pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Sejalan dengan pandangan tersebut, Mustanir (2022) mengemukakan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan yang disediakan oleh negara.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, pelayanan publik dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi yang diberi kewenangan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Pelayanan publik tidak hanya terbatas pada pelayanan yang bersifat administratif, tetapi juga mencakup berbagai bentuk fasilitasi dan pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat guna meningkatkan kapasitas dan kesejahteraannya.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik dibutuhkan guna mendukung pelayanan yang diinginkan. Menurut Atep Adya bharata dalam Putri (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam proses pelayanan publik yaitu:

1) Penyedia Pelayanan

Pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan suatu layanan tertentu kepada masyarakat, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*). Pada penelitian ini, penyedia pelayanan merujuk pada lembaga pemerintah yang memberikan layanan kepada pelaku usaha, yaitu PLUT-KUMKM Kota Surakarta. Lembaga tersebut berperan menyediakan layanan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

2) Penerima Layanan

Individu atau kelompok yang disebut sebagai konsumen atau *customer* yang memperoleh berbagai layanan dari penyedia layanan. Penerima layanan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Surakarta yang memanfaatkan layanan pendampingan yang disediakan oleh PLUT-KUMKM, terutama dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

3) Jenis Layanan

Individu atau kelompok yang disebut sebagai konsumen atau *customer* yang memperoleh berbagai layanan dari penyedia layanan. Jenis layanan yang dimaksud dalam penelitian ini berupa layanan pendampingan sertifikasi halal yang disediakan oleh PLUT-KUMKM Kota Surakarta bagi pelaku usaha mikro dan kecil, yang mencakup fasilitasi, konsultasi, serta bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah tidak hanya

dituntut untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut mampu memberikan manfaat yang bernilai bagi publik. Dalam kajian administrasi publik, hal ini dijelaskan melalui konsep *public value* yang diperkenalkan oleh Mark H. Moore (1995) dalam karyanya *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Konsep ini menekankan bahwa kinerja organisasi publik tidak hanya diukur dari efisiensi pelayanan atau pencapaian target administratif, tetapi dari sejauh mana kebijakan dan tindakan pemerintah mampu menciptakan nilai yang dianggap penting oleh masyarakat.

Moore (1995) menjelaskan bahwa penciptaan *public value* dalam organisasi publik dipengaruhi oleh tiga unsur utama yang dikenal sebagai *strategic triangle*. Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan atau kebijakan pemerintah mampu menciptakan nilai bagi masyarakat. Ketiga unsur tersebut meliputi:

- 1) Nilai Publik (*Public Value*)

Nilai publik yang ingin dihasilkan dari suatu kebijakan atau program pemerintah, yaitu manfaat yang dianggap penting dan bernilai bagi masyarakat.

- 2) Dukungan Politik dan Legitimasi (*Legitimacy and Political Support*)

Dukungan serta legitimasi dari lingkungan politik dan masyarakat yang diperlukan agar suatu kebijakan atau program dapat dijalankan secara sah dan diterima oleh publik.

- 3) Kapasitas Operasional (*Operational Capacity*)

Kapasitas operasional organisasi publik dalam melaksanakan kebijakan

atau program, termasuk sumber daya, kemampuan institusi, serta mekanisme pelaksanaan yang dimiliki.

Konsep ini menekankan bahwa kinerja organisasi publik tidak hanya diukur dari efisiensi penyelenggaraan pelayanan, tetapi dari sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mampu menghasilkan nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan demikian, tindakan pemerintah dinilai berdasarkan kontribusinya dalam menciptakan manfaat publik melalui kebijakan, program, maupun pelayanan yang diberikan.

Moore (1995) menjelaskan bahwa penciptaan *public value* dalam organisasi publik dapat dipahami melalui kerangka *strategic triangle*, yang terdiri dari tiga unsur utama yakni *public value*, *legitimacy and political support*, dan *operational capacity*. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program pemerintah dalam menciptakan nilai bagi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, pendampingan sertifikasi halal yang diberikan oleh PLUT-KUMKM Kota Surakarta kepada pelaku usaha mikro kuliner dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Pendampingan tersebut merupakan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui lembaga PLUT untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses terhadap sertifikasi halal sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan legalitas produk sekaligus mendukung pengembangan dan daya saing usaha. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu layanan publik menghasilkan nilai yang dirasakan oleh masyarakat.

Pada penyelenggaraan sertifikasi halal, nilai publik tercermin pada meningkatnya kepercayaan masyarakat, khususnya umat muslim, terhadap kehalalan produk yang beredar di pasar. Legitimasi kebijakan berasal dari regulasi pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal, sementara kapasitas operasional dalam pelaksanaannya didukung oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam proses pendampingan. Salah satu lembaga tersebut adalah PLUT-KUMKM Kota Surakarta yang berperan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro kuliner dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

1.6.2 Peran Pemerintah

Istilah pemerintah dan pemerintahan sering digunakan secara bersamaan, meskipun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintahan pada dasarnya mencakup berbagai aktivitas negara yang dijalankan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan rasa aman bagi warga negara. Proses tersebut melibatkan berbagai unsur seperti lembaga pertahanan, sistem hukum yang berkeadilan, serta partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan bagi kepentingan bangsa (Thahir, 2019:10). Sejalan dengan pandangan tersebut, Vincent (dalam Thahir, 2019) menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat interaksi antara sekelompok orang yang memiliki nilai, kebutuhan, potensi, harapan, serta persoalan yang beragam. Penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan kolektif yang tertib dan maju sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara wajar dan nyaman.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, pemerintahan dapat dipahami sebagai proses penyelenggaraan aktivitas negara yang melibatkan berbagai unsur dan interaksi sosial dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama. Dalam proses tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta melayani masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Thoha (dalam Thahir, 2019:17) bahwa tugas utama pemerintah adalah melayani dan mengatur masyarakat, di mana pelayanan publik menekankan pada upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat proses pelayanan, serta memberikan kepuasan kepada publik.

Lebih lanjut, Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2017) menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Peran sebagai regulator berkaitan dengan fungsi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Peran sebagai dinamisator menunjukkan fungsi pemerintah dalam mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sementara itu, peran sebagai fasilitator menekankan pada upaya pemerintah dalam menyediakan dukungan, kemudahan, serta berbagai bentuk bantuan yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pada penelitian ini, peran pemerintah dalam fenomena pendampingan sertifikasi halal dipahami secara menyeluruh melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Mengingat PLUT-KUMKM Kota Surakarta beroperasi secara struktural di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah dan Perindustrian (DINKOPUKMPERIN) Kota Surakarta, maka ketiga peran tersebut merupakan manifestasi langsung dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Sebagai regulator, peran pemerintah berfokus pada implementasi kebijakan dan standar operasional prosedur yang memastikan seluruh proses fasilitasi sertifikasi berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Fungsi dinamisor dijalankan melalui upaya PLUT-KUMKM dalam menggerakkan kesadaran serta partisipasi aktif para pelaku usaha mikro untuk merespon kewajiban sertifikasi halal sebagai bagian dari daya saing produk. Sementara itu, peran sebagai fasilitator menjadi aspek teknis krusial di mana PLUT menyediakan dukungan nyata berupa bantuan administratif, penyediaan sarana pendukung, hingga pendampingan langsung guna mempermudah akses bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan. Melalui integrasi ketiga peran ini, pemerintah tidak hanya sekadar menjalankan mandat birokrasi, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas usaha sekaligus menjamin kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Kota Surakarta.

1.6.3 Peran Pendampingan

Menurut Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Seseorang dapat dikatakan menjalankan peran apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Faujiah (2018) bahwa pengertian pendampingan merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu individu, kelompok, maupun organisasi dalam meningkatkan kapasitas melalui hubungan

kerja sama yang dilandasi oleh kepercayaan dan sikap saling menghargai.

Dalam pendampingan masyarakat, peran lembaga atau pendamping menjadi faktor penting dalam proses penguatan kapasitas masyarakat. Zubaedi (2013) menjelaskan bahwa dalam proses pendampingan masyarakat terdapat beberapa peran yang perlu dijalankan oleh pelayan masyarakat atau pendamping. Peran-peran tersebut yaitu:

- 1) Sebagai Motivator

Pendamping berperan dalam memberikan dorongan serta membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengenali potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Selain itu, pendamping juga membantu masyarakat memahami berbagai hambatan atau permasalahan yang dihadapi sehingga masyarakat terdorong untuk berupaya mencari solusi secara mandiri.

- 2) Sebagai Komunikator

Dalam peran ini, pendamping berfungsi sebagai penghubung informasi antara masyarakat dengan berbagai sumber informasi yang relevan. Pendamping bertugas menyampaikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat sekaligus menampung aspirasi masyarakat sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan program maupun strategi pemecahan masalah.

- 3) Sebagai Fasilitator

Pendamping memberikan arahan serta dukungan kepada masyarakat dalam melaksanakan berbagai program pemberdayaan. Pendamping

membantu masyarakat dalam memilih dan menggunakan berbagai teknik, strategi, maupun pendekatan yang tepat agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, peran pendampingan dapat dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban yang dijalankan oleh individu maupun lembaga berdasarkan status atau kedudukannya. Pada penelitian ini, peran tersebut merujuk pada bagaimana PLUT-KUMKM Kota Surakarta menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pendampingan dalam hal ini dipahami sebagai upaya membantu individu atau kelompok melalui hubungan kerja sama yang dilandasi oleh kepercayaan dan sikap saling menghargai.

Dalam implementasinya, PLUT-KUMKM berupaya memberikan bantuan kepada pelaku usaha melalui layanan pendampingan yang didasarkan pada kepercayaan pelaku usaha terhadap PLUT sebagai lembaga yang mampu membantu mereka dalam memahami serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikasi halal. Mengacu pada pandangan Zubaedi (2013), peran pendampingan tersebut dapat dilihat melalui fungsi motivator, komunikator, dan fasilitator. Sebagai motivator, PLUT mendorong kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha. Sebagai komunikator, PLUT berperan menyampaikan informasi terkait prosedur dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Sementara itu, sebagai fasilitator, PLUT memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam menjalani proses pengajuan sertifikasi halal melalui

mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ketiga peran tersebut menjadi indikator untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh PLUT- KUMKM dalam membantu pelaku usaha mikro kuliner memperoleh sertifikasi halal.

1.6.4 Layanan Serifikasi Halal Self Declare

Layanan sertifikasi halal *self declare* merupakan mekanisme sertifikasi halal yang didasarkan pada pernyataan mandiri pelaku usaha mengenai kehalalan produknya. Berbeda dengan jalur reguler yang memerlukan audit atau pemeriksaan secara menyeluruh oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), skema *self declare* menggunakan mekanisme pernyataan halal dari pelaku usaha yang kemudian diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Melalui mekanisme tersebut, proses pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan jalur reguler selama pelaku usaha memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi sertifikasi halal.

Guna mempercepat perwujudan kebijakan wajib halal, pemerintah melakukan berbagai upaya percepatan layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Salah satu bentuk akselerasi tersebut dilakukan melalui program pelayanan yang melibatkan pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Dalam hal ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta menjadi salah satu lembaga yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self declare*.

Melalui konsultan yang telah memiliki sertifikasi sebagai Pendamping

Proses Produk Halal (P3H), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) dapat memberikan layanan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal *self declare*. Pendampingan tersebut dilakukan untuk membantu pelaku usaha memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta memastikan bahwa proses pengajuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sertifikasi halal *self declare* sendiri merupakan skema pengajuan sertifikasi halal yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan karakteristik usaha tertentu serta proses produksi yang relatif sederhana. Ketentuan mengenai skema *self declare* diatur dalam Keputusan Kepala BPJH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha, yang menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Skala Usaha Mikro atau Kecil
- 2) Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal terpisah dengan yang non halal.
- 3) Berupa makanan dan minuman sesuai dengan Keputusan Kepala BPJH Nomor 146 Tahun 2025.
- 4) Produk menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
- 5) Bahan tidak mengandung unsur hewan sembelihan, kecuali berasal dari produsen RPH/RPU yang sudah bersertifikasi halal dan bukan berupa daging giling.

- 6) Proses produksi secara sederhana dan bebas dari kontaminasi najis dan non- halal.
- 7) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan, bukan usaha pabrik).
- 8) Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi pengawetan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, skema sertifikasi halal *self declare* dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan dalam memperoleh sertifikat halal melalui prosedur yang lebih sederhana. Meskipun skema *self declare* mencakup pelaku usaha mikro dan kecil secara umum, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pelaku usaha mikro kuliner. Fokus tersebut didasarkan pada kondisi UMKM di Kota Surakarta, di mana sektor kuliner merupakan sektor dengan jumlah unit usaha yang dominan. Kondisi tersebut menjadi dasar *empiris* bagi penelitian untuk mengkaji pendampingan sertifikasi halal yang diberikan PLUT-KUMKM Kota Surakarta kepada pelaku usaha mikro pada sektor kuliner.

1.6.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam perekonomian Indonesia, pendampingan usaha menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Secara yuridis, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan pengertian tersebut UMKM dijelaskan memiliki kriteria yakni:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan / badang usaha milik prorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak prusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yan berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha

besar yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha atau,
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sejalan dengan hal itu, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003. Usaha mikro yakni usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dalam Syairozi dan Susanti (2018) mendefinisikan UMKM secara dua kategori, yaitu berdasarkan omset serta menurut jumlah tenaga kerja. Berdasarkan omset, usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan omset Rp. 1 milyar. Sementara, menurut jumlah tenaga kerja, usaha kecil adalah usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang dan industri rumah tangga adalah industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki klasifikasi yang jelas berdasarkan kriteria kekayaan bersih, omzet usahaa, maupun jumlah tenaga kerja. Dalam konteks kebijakan sertifikasi halal, mekanisme sertifikasi halal *self declare* secara khusus

diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Pemahaman mengenai klasifikasi tersebut diperlukan untuk menjelaskan karakteristik kelompok usaha yang menjadi sasaran dalam layanan pendampingan sertifikasi halal. Meskipun demikian, penelitian ini tidak mengkaji seluruh kelompok usaha mikro dan kecil, tetapi secara khusus memfokuskan kajian pada pelaku usaha mikro pada sektor kuliner di Kota Surakarta. Pemilihan fokus tersebut berkaitan dengan kondisi UMKM di Kota Surakarta, di mana sektor kuliner merupakan sektor dengan jumlah unit usaha yang dominan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

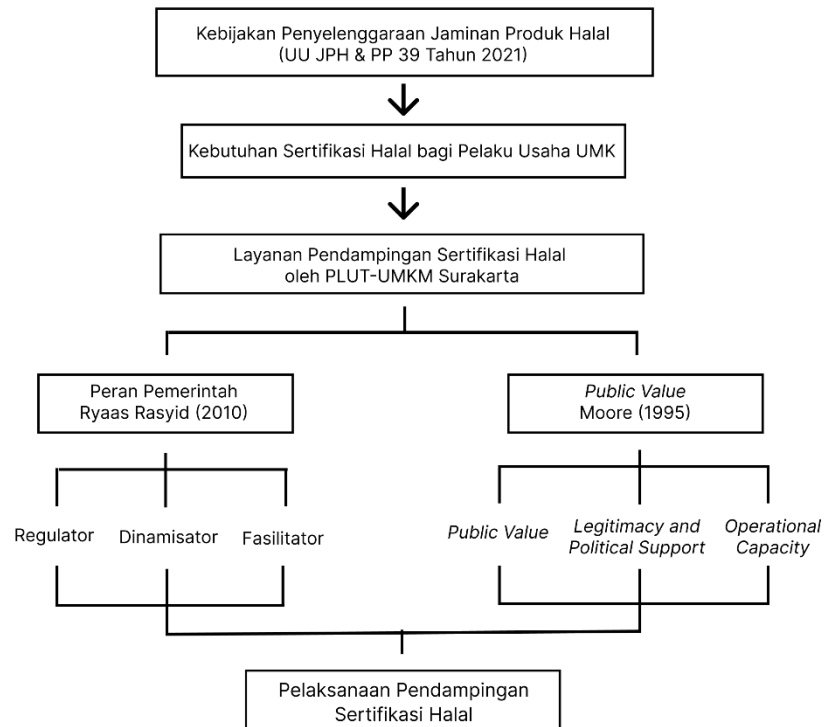
Operasionalisasi konsep merupakan penjabaran konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu fenomena. Dalam hal ini, operasionalisasi dapat diartikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Konsep operasional juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi fenomena yang diamati secara jelas, sekaligus menjadi alur penalaran bagi peneliti untuk menerangkan bagaimana fenomena tersebut akan diteliti.

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Dimati
1	Peran Pemerintah	Regulator	- Kejelasan kedudukan dan batas kewenangan PLUT-KUMKM dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal. - Ketersediaan landasan hukum yang menjadi dasar

			penyelenggaraan layanan pendampingan sertifikasi halal. - Kejelasan prosedur dan mekanisme layanan yang ditetapkan dalam standar pelayanan internal.
		Dinamisator	- Upaya penyampaian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. - Penyampaian urgensi dan konsekuensi kewajiban untuk mendorong ketepatan waktu pemenuhan sertifikasi halal. - Upaya mendorong pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti kewajiban sertifikasi halal.
		Fasilitator	- Kejelasan penyampaian informasi mengenai prosedur sertifikasi halal. - Penyampaian persyaratan dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal. - Upaya pendampingan langsung kepada pelaku usaha, mulai dari tahap pendaftaran, pengajuan, hingga penerbitan sertifikasi halal.

2	Nilai Pelayanan Publik	Public Value	- Manfaat sertifikasi halal yang dirasakan oleh pelaku usaha. - Kepuasan pelaku usaha terhadap layanan pendampingan sertifikasi halal. - Pemanfaatan sertifikasi halal dalam mendukung kegiatan usaha.
		Legitimacy and Political Support	- Pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan wajib halal. - Bentuk dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pendampingan sertifikasi halal. - Penerimaan pelaku usaha terhadap layanan pendampingan sertifikasi halal.
		Operational Capacity	- Ketersediaan sumber daya pendamping. - Ketersediaan fasilitas dan dukungan dalam proses pendampingan. - Mekanisme pelaksanaan pendampingan dalam menangani proses dan kendala operasional.

1.8 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir

Struktur pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan secara sistematis pada gambar tersebut.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Pemilihan metode ini berpijak pada pemikiran Sugiyono (2024:8) yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode naturalistik, di mana proses penelitian berlangsung pada kondisi objek alamiah (natural setting) tanpa adanya manipulasi dari peneliti. Melalui definisi

tersebut, peneliti berupaya mendeskripsikan realitas di lapangan apa adanya terkait bagaimana peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi pendampingan sertifikasi halal.

Dalam metode kualitatif ini, peneliti memosisikan diri sebagai instrument kunci (*human instrument*). Hal ini sejalan dengan pandangan Moleong (2014) bahwa penelitian kualitatif bertitik tolak pada paradigma fenomenologis yang berupaya memahami situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial. Kapasitas peneliti diuji untuk mampu mengontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna melalui teknik triangulasi, yakni gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun gambaran yang rinci serta holistik (menyeluruh) guna menelaah sikap, perasaan, dan perilaku pelaku usaha mikro kuliner dalam proses sertifikasi halal.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk melengkapi kedalaman data tersebut dengan menyajikan gambaran yang sistematis mengenai suatu realitas sosial (Muhammad dkk., 2023). Integrasi antara metode kualitatif dan pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali mekanisme layanan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di PLUT-KUMKM Kota Surakarta secara faktual. Upaya analisis dilakukan untuk membedah dinamika faktor pendukung dan penghambat yang saling mempengaruhi dalam implementasi kebijakan di lapangan.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta. Lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, serta Perindustrian Kota Surakarta. Pemilihan lokasi ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan relevansi instansi terhadap fokus permasalahan yang diteliti.

Sebagai pusat konsultasi dan pendampingan bisnis di Kota Surakarta, PLUT-KUMKM memiliki peran strategis dalam memfasilitasi legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan konsultan yang telah tersertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H), sehingga lembaga ini terlibat langsung dalam mengawal prosedur sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Karakteristik khusus tersebut menjadikan PLUT-KUMKM Kota Surakarta sebagai lokasi yang paling representatif untuk menggambarkan dinamika pendampingan sertifikasi halal secara mendalam dan faktual.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak atau sumber informasi yang menjadi fokus penelitian serta memberikan data yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2011), subjek penelitian adalah sumber data yang dapat berupa individu, kelompok, maupun pihak tertentu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan pengertian tersebut, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan layanan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta. Subjek penelitian dipilih karena memiliki peran serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan layanan pendampingan sertifikasi halal. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM
- 2) Koordinator PLUT-KUMKM Kota Surakarta, yang bertanggung jawab dalam mengelola layanan serta mengoordinasikan berbagai kegiatan pendampingan bagi pelaku usaha mikro.
- 3) Konsultan pendamping PLUT-KUMKM Kota Surakarta, yang memiliki peran dalam memberikan layanan konsultasi serta pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya yang telah memiliki sertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*.
- 4) Pelaku usaha mikro bidang kuliner yang memperoleh layanan pendampingan sertifikasi halal melalui PLUT-KUMKM Kota Surakarta.

1.9.4 Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan erat dengan fokus serta permasalahan yang dibahas. Sumber data tersebut

dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini dilakukan secara bersamaan agar dapat saling melengkapi, sehingga peneliti bisa memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta pendampingan sertifikasi halal.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018), data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara mendalam bersama informan yang dipilih secara sengaja (*purposive*), yakni pihak-pihak yang memiliki pengetahuan serta pengalaman langsung terkait topik penelitian. Para informan tersebut terdiri dari, pengelola PLUT, konsultan PLUT, dan pelaku usaha mikro bidang kuliner.

b. Data Sekunder

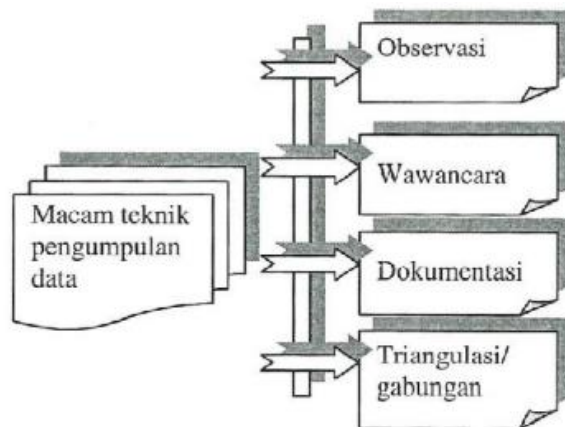
Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi penelitian dan biasanya diperoleh dari literatur oleh instansi tertentu. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari berbagai dokumen serta literatur yang relevan, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula dokumen resmi serta laporan kinerja yang berkaitan dengan peran lembaga dalam memberikan layanan pendampingan sertifikasi halal.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam keseluruhan proses penelitian karena orientasi utama dari suatu riset adalah perolehan data yang akurat. Tanpa pemahaman terhadap teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti akan kesulitan memperoleh informasi yang memenuhi standar validitas yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai dimensi, baik dari segi situasi (*setting*), sumber data, maupun teknik yang digunakan (Sugiyono, 2013:225).

Ditinjau dari aspek situasi penelitian (*setting*), data dapat dihimpun pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), laboratorium melalui metode eksperimen, maupun dalam interaksi sosial seperti seminar, diskusi, hingga pengamatan di ruang publik. Berdasarkan sumber datanya, pengumpulan data dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer merujuk pada pemberi data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti, sementara sumber sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen atau perantara pihak lain.

Adapun jika dilihat dari segi cara atau tekniknya, perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi, serta gabungan dari ketiganya yang disebut sebagai teknik triangulasi. Secara visual, kerangka teknik yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. 4 Macam-Macam Teknik Pengumpulan Data (Marshall & Rossman dalam Sugiyono, 2013:225)

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi dua arah secara langsung antara peneliti dan informan guna mengonstruksi makna terhadap suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2013:231). Teknik ini bertumpu pada laporan diri (*self-report*) atau keyakinan pribadi partisipan, sehingga peneliti dapat menggali informasi yang bersifat personal dan mendalam. Penggunaan wawancara menjadi sangat krusial dalam penelitian kualitatif karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interpretasi partisipan terhadap suatu fenomena yang sering kali tidak dapat tertangkap sepenuhnya hanya melalui teknik observasi (Stainback dalam Sugiyono, 2013:232).

Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada para pemangku kepentingan yang telah ditetapkan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Proses tanya jawab dilakukan secara semi-terstruktur untuk

memberikan ruang bagi informan dalam memberikan jawaban yang luas dan mendalam. Adapun rincian informan beserta fokus informasi yang digali adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Dinkoperin Kota Surakarta, untuk menggali data mengenai kebijakan makro, regulasi, serta bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program sertifikasi halal.
2. Pengelola PLUT-KUMKM, guna memperoleh gambaran mengenai manajemen operasional dan koordinasi kelembagaan dalam layanan pendampingan.
3. Konsultan PLUT-KUMKM (P3H), untuk membedah proses teknis pendampingan di lapangan, kendala yang dihadapi saat proses *self declare*, hingga interaksi langsung dengan pelaku usaha.
4. Pelaku usaha mikro bidang kuliner, untuk mendapatkan perspektif dari sisi penerima manfaat mengenai kemudahan prosedur, efektivitas pendampingan, serta dampak yang dirasakan setelah mendapatkan sertifikasi halal.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data mendasar dalam seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Menurut Nasution (1988), kerja ilmiah pada dasarnya berpijak pada data atau fakta mengenai realitas dunia yang hanya dapat diperoleh melalui pengamatan. Dalam penelitian kualitatif, observasi memungkinkan peneliti untuk mempelajari perilaku manusia serta

menangkap makna yang terkandung di balik perilaku tersebut (Marshall dalam Sugiyono, 2013:226). Melalui teknik ini, peneliti tidak sekadar melihat fenomena secara permukaan, melainkan berupaya memahami situasi sosial secara utuh dan mendalam.

Pada penelitian ini, observasi diterapkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan layanan pendampingan sertifikasi halal di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Surakarta. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap aktivitas lapangan guna memotret bagaimana proses pendampingan dijalankan serta bagaimana pola interaksi yang terbangun antara konsultan PLUT dengan pelaku usaha. Dengan hadir langsung di lokasi, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan operasional yang berkaitan dengan layanan sertifikasi halal melalui skema *self declare*, sehingga diperoleh data yang representatif mengenai kondisi objektif di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berfungsi untuk memperkuat serta melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen dapat diartikan sebagai catatan peristiwa masa lalu yang tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental (Sugiyono, 2013:240). Penggunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif sangat krusial untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan, dokumen

personal maupun dokumen resmi mampu memberikan gambaran deskriptif yang kuat mengenai tindakan, pengalaman, dan keyakinan subjek penelitian yang sering kali sulit ditangkap hanya melalui interaksi verbal (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:241).

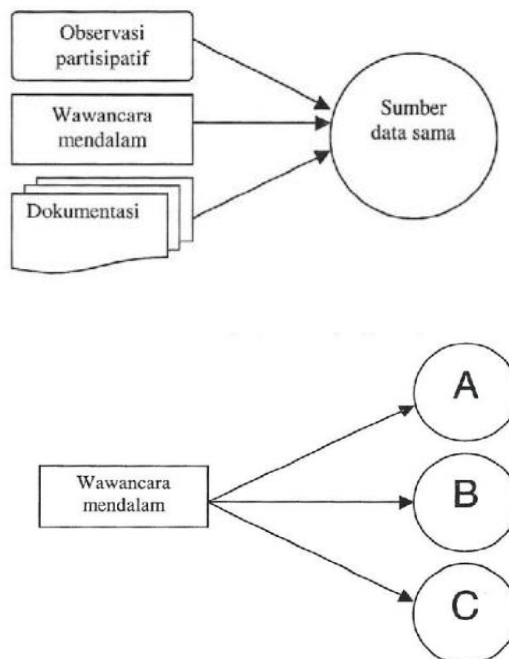
Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk membedah aspek administratif di PLUT-KUMKM Kota Surakarta. Dokumen yang dihimpun meliputi profil lembaga, struktur organisasi, laporan kegiatan bulanan atau tahunan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait alur layanan pendampingan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data pendukung berupa foto kegiatan pendampingan, data statistik jumlah pelaku usaha yang telah didampingi sertifikasi halal, serta arsip surat atau dokumen terkait pengajuan sertifikasi halal. Pemanfaatan data dokumenter ini bertujuan untuk memvalidasi temuan dari hasil wawancara, sehingga seluruh analisis mengenai peran lembaga didukung oleh bukti-bukti administratif yang objektif.

d. Triangulasi

Triangulasi merupakan strategi pengumpulan data yang bersifat integratif dengan menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang telah tersedia. Penerapan triangulasi pada dasarnya bertujuan untuk menguji kredibilitas data melalui proses pengecekan yang berlapis (Sugiyono, 2013:241). Menurut Stainback, tujuan utama dari triangulasi bukanlah semata-mata untuk mencari kebenaran tunggal atas suatu fenomena sosial,

melainkan untuk meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap objek yang sedang dikaji (Stainback dalam Sugiyono, 2013:241).

Sejalan dengan pandangan Mathinson, penggunaan triangulasi sangat penting untuk menyediakan bukti-bukti yang bersifat konvergen (mengumpul), inkonsisten, maupun kontradiktif (Mathinson dalam Sugiyono, 2013:241). Dengan demikian, data yang diperoleh mengenai pendampingan sertifikasi halal di PLUT-KUMKM Kota Surakarta akan menjadi lebih konsisten, tuntas, dan pasti, karena kekuatan dari setiap teknik pengumpulan data dapat saling melengkapi sekaligus meminimalisir kelemahan dari masing-masing pendekatan tunggal. Adapun pembagian jenis triangulasi dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. 5 Alur Verifikasi Data melalui Triangulasi Teknik dan Sumber (Sugiyono, 2013:242)

1. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dengan Konsultan PLUT-KUMKM dikonfirmasi kembali melalui observasi aktivitas pendampingan di lapangan serta pengecekan dokumen administratif yang relevan.
2. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber berbeda. Peneliti membandingkan informasi mengenai efektivitas pendampingan sertifikasi halal dari sudut pandang Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Dinkoperin, Pengelola PLUT, Konsultan P3H, hingga Pelaku Usaha Mikro Kuliner sebagai penerima manfaat.

1.9.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mencari dan menyusun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018:482), kegiatan ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori tertentu, menjabarkannya ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesis, serta menyusun pola-pola yang ditemukan. Melalui proses pemilihan data yang penting dan relevan, peneliti kemudian menarik kesimpulan agar hasil penelitian tersebut menjadi lebih jelas dan mudah dipahami,

baik oleh peneliti maupun pihak lain. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari para informan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Seluruh data yang diperoleh pada tahap ini masih bersifat data mentah, yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis lebih lanjut guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyaringan dan pemilahan informasi yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dengan mereduksi data, peneliti dapat menyoroti hal-hal yang paling penting, sehingga memudahkan dalam mengelola dan mencari data yang diperlukan di tahap selanjutnya.

3) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan peneliti untuk menyusun hasil reduksi data secara sistematis, sehingga dapat terlihat pola dan hubungan yang memudahkan pemahaman. Data yang disajikan dalam penelitian bisa berupa uraian naratif, grafik, atau diagram. Pada tahap ini, peneliti berusaha menggabungkan data yang terkumpul untuk menyampaikan informasi yang jelas, konklusif, dan relevan dalam menjawab masalah penelitian.

4) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dari data yang terkumpul, serta menemukan hubungan antara persamaan atau perbedaan yang muncul dalam penelitian. Kesimpulan yang diambil bisa bersifat sementara dan bisa berubah jika ada temuan baru yang lebih kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya, jika bukti yang ada pada tahap awal sudah valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diambil dapat dianggap kredibel.

1.9.7 Kualitas Data

Teknik triangulasi merupakan teknik yang digunakan dalam penulisan untuk memverifikasi data. Triangulasi dalam pengujian verifikasi data dari berbagai sumber, metode, dan waktu (Sugiyono, 2018). Triangulasi tersebut meliputi:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang melibatkan kumpulan data dari berbagai jenis orang, termasuk individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, untuk memperoleh berbagai perspektif serta validasi data.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode yakni triangulasi yang menggunakan beberapa metode pengumpulan data tentang fenomena yang sama. Jenis triangulasi ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif termasuk wawancara, observasi, dan catatan lapangan.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan metode yang menguji kredibilitas informasi yang diperoleh di waktu yang berbeda. Waktu sangat mempengaruhi kredibilitas informasi untuk pengambilan informasi yang wajib disesuaikan dengan keadaan informan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk menguji keabsahan informasi. Informasi yang diperoleh dari satu informan dibandingkan dengan informasi dari informan lainnya, dijabarkan dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Selain itu informasi yang diperoleh dari informan juga diselaraskan dengan fakta lapangan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan catatan lapangan yang ada.